

Hukum Pidana:

PENGADILAN TINGGI: *permintaan uang jasa honorarium oleh seorang dokter hewan dari exportir hewan tidak merupakan pemerasan dalam jabatan knevelarij dari pasal 423 K.U.H.P. maupun tindak pidana korupsi. karena dilakukan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan kedinasannya sehingga menghilangkan unsur sifat melawan hukum.*

MAHKAMAH AGUNG: *Bahwa kebiasaan memungut uang honorarium tersebut di atas, selain sudah merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, juga tidak bertentangan dengan Undang-undang No.9 tahun 1961.-*

**PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
TANGGAL 23 JULI 1973 No.43K/Kr./1973.-**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG**

mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut:

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Nopember 1970 No.62/1970, dalam putusan mana tertuduh:

Drs. I GEDE SUDANA, umur kira-kira 32 tahun, lahir di Denpasar, bertempat tinggal terakhir di Jalan Cempaka No.29 A. Singaraja, pekerjaan Dokter Hewan;

tertuntut kasasi (berada di luar tahanan);

yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri tersebut karena dituduh:

PRIMAIR:

Terdakwa selaku pegawai negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dan dengan menyalah gunakan kekuasaannya telah memaksa delapan exportir sapi untuk memberikan atau membayar uang pungutan honorarium vacinasi dan pengebirian sebanyak Rp.1.998.350,- atau Rp.1.303.610,- dengan cara menyuruh saksi I Nyoman Tjupulan mendatangi para exportir dengan menyodorkan kwitansi yang telah ditanda-tangani terdakwa (pasal 55 yo 423 K.U.H.P. yo pasal 1 sub b dan c pasal 16.24 Undang-undang No.24/1960;

SUBSIDIAR:

Terdakwa sebagai pegawai negeri telah minta atau menagih atau menerima pembayaran seolah-olah ada hutang atau seolah-olah diminta harus dibayar baik kepada terdakwa sendiri maupun kepada pegawai yang lain, sedangkan ia terdakwa harus mengetahui bahwa yang diminta itu seharusnya tidak perlu dibayar yaitu uang pungutan honorarium vaksinasi dan pengebirian sejumlah di atas;

LEBIH SUBSIDIAR:

Terdakwa sebagai pegawai negeri telah sengajamengadakanpengumpulan uang honorarium vaksinasi dan pengebirian dari sapi-sapi yang diexport melalui pelabuhan Buleleng dari para exportir sapi tanpa ijin lebih dahulu sejumlah tersebut di atas;

dengan memperhatikan pasal 55. 423 K.U.H.P. yo pasal 1 sub b,c, 16, 24 Undang-undang No.24/1960 L.N. No.72/1960 telah dinyatakan bersalah melakukan kejahatan seperti tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri tersebut yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut:

Menyatakan terdakwa Drs. I GEDE SUDANA yang tersebut di atas ini bersalah tentang kejahatan: "Pegawai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan sewenang-wenang inemakai kekuasaannya, supaya melakukan suatu pembayaran";

Mempidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan;

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa siterdakwa sebelum waktu percobaan selama satu tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lain;

Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari tuduhan subsidiar dan lebih subsidiar;

Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa uang Rp.25.725,- sebuah lampu strumking Baterfly, sebuah kandang ayam , 30 ekor ayam Leghorn, sebuah mesin tetas ayam kapasitas 150 butir dirampas untuk Negara, dengan suatu catatan kwitansi-kwitansi dan 5 helai surat dari para exportir dilampirkan dalam berkas;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.100,-

putusan mana dalam pemeriksaan pada tingkat banding telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi di Denpasar dengan putusannya tanggal 20 Januari 1972, No.7/PTD/1971/Pid yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Singaraja;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Nopember 1970 No.S.No.62/1970 terhadap terdakwa Drs. I Gede Sudana yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

Dan dengan memberikan peradilan sendiri:

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran;

Melepas oleh karenanya terdakwa Drs. I Gde Sudana tersebut dari segala tuntutan hukum;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa uang Rp.25.725,- sebuah lampu stromking Buterfly, sebuah kandang ayam, 30 ekor ayam leghorn, sebuah mesin tetas ayam kapasitas 150 butir, dikembalikan kepada terdakwa;

Membebaskan biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;

Mingingat akan akta tentang penuntutan kasasi No.1/1972 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri di Singaraja yang menerangkan bahwa tanggal 13 Juni 1972 Kepala Kejaksaan Negeri di Singaraja telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan risalah kasasi tertanggal Singaraja, 19 Juni 1972 dari Jaksa sebagai penuntut kasasi yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Singaraja pada tanggal 26 Juni 1972;

Memperhatikan pula kontra risalah kasasi tertanggal Singaraja, 10 Juli 1972 dari tertuduh Drs. I Gede Sudana, kontra risalah kasasi mana telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Singaraja pada tanggal 11 Juli 1972;

Melihat surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, terlebih dahulu bahwa meskipun berdasarkan pasal 70 dari Undang-undang No.13 tahun 1965 sejak Undang-Undang tersebut mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 1965 Undang-Undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950) dinyatakan tidak berlaku lagi, namun baik karena Bab IV dari Undang-undang tersebut hanya mengatur kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung maupun karena Undang-undang yang menurut pasal 49 ayat (4) dari Undang-undang itu mengatur acara kasasi lebih lanjut belum ada, maka Mahkamah Agung berpendapat, bahwa pasal 70 dari Undang-undang tersebut di atas harus ditafsirkan sedemikian, sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukanlah Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No.1 tahun 1950) dalam keseluruhannya, melainkan khusus mengenai kedudukan, susunan dan kekuasaan Mahkamah Agung, oleh karena mana hal-hal yang mengenai acara kasasi Mahkamah Agung masih perlu menggunakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-undang Mahkamah Agung Indonesia (Undang-undang No. 1 tahun 1950) tersebut.

Menimbang, bahwa permohonan kasasi ini diajukan oleh Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Singaraja akan tetapi tidak nyata, bahwa Jaksa tersebut mendapat kuasa khusus dari Jaksa Agung untuk mengajukan permohonan kasasi Jabatan oleh karena mana permohonan kasasi tersebut harus dianggap sebagai permohonan kasasi pihak (party cassatie);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa sebagai penuntut kasasi pada tanggal 23 Mei 1972 dan penuntut kasasi

telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Juni 1972 serta risalah kasasinya telah diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri di Singaraja pada tanggal 26 Juni 1972, dengan demikian permohonan kasasi tersebut beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang dan dengan cara menurut Undang-undang, oleh karena mana permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh penuntut kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. bahwa Pengadilan Negeri telah berpendapat telah terbukti melakukan tindak pidana primair jadi sebenarnya terbukti pula melakukan perbuatan tindak pidana korupsi, tetapi oleh sebab tidak menghubungkannya dengan pasal 1 ayat c dari Undang-undang No.24 Prp. tahun 1960 (L.N. 1960 No.72) maka tertuduh hanya dijatuhi hukuman pidana penjara bersyarat selama 6 bulan;
2. bahwa pemungutan uang honorarium tidak patut dan benar dan oleh sebab itu melawan hukum oleh sebab:
 - a. rapat dokter hewan seluruh Bali diadakan sesudah perkara diusut oleh pihak Kejaksaan Negeri Singaraja;
 - b. keputusan rapat tersebut hanya mengikat dan mengatur masalah urusan kedalam lingkungan para dokter hewan saja dan tiak mempunyai dasar hukum untuk diterapkan keluar;
3. bahwa surat keterangan Direktur Jenderal Peternakan di Jakarta tanggal 3 Juli 1969 diragukan kebenarannya, oleh sebab hanya salinannya, yang dikemukakan dalam sidang dan dikeluarkan sesudah perkaranya diusut oleh pihak Kejaksaan serta hanya merupakan pendapat pribadi saja dari Direktur Jenderal Peternakan;
4. bahwa uang honorarium yang dipungut dengan alasan akan dipergunakan untuk kesejahteraan Pegawai Dinas Kehewanian Daerah Kabupaten Buleleng tidak benar dilakukan, tetapi hanya dipergunakan untuk kepentingan beberapa pegawai saja dan tidak untuk seluruh pegawainya dan tertuduh sendiri telah mempergunakan untuk kepentingan pribadi sebanyak Rp.381.886,50;
5. bahwa pemungutan uang honorarium tersebut bertentangan dengan Undang-Undang No.9 tahun 1961;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat;

mengenai keberatan ke-1:

bahwa keberatan ini tidak dapat diterima, karena tidak ditujukan pada putusan Pengadilan Tinggi;

mengenai keberatan ke 2, 3 dan 4:

bahwa keberatan-keberatan inipun tidak dapat diterima karena Pengadilan Tinggi dalam pertimbangan dan putusannya telah tepat

walaupun surat keterangan Direktur Jenderal Peternakan itu tertanggal 3 Juli 1969 jadi sesudah tertuduh diusut oleh Kejaksaan, namun mengingat bahwa kebiasaan memungut uang honorarium itu sudah merupakan kebiasaan yang diterima oleh masyarakat, juga oleh mereka yang ditarik/ harus membayar uang honorarium tersebut sebagaimana dikemukakan oleh para exportir dalam surat-suratnya kepada tertuduh (surat-surat tersebut terlampir dalam berkas perkara ini);

Mengenal keberatan ke-5:

bahwa keberatan ini juga tidak dapat diterima, karena tidak ditujukan kepada putusan Pengadilan Tinggi, lagi pula tidak bertentangan dengan Undang-undang No.9 tahun 1961, oleh sebab pasal 2 (2) dari Undang-undang tersebut memperbolehkan pengumpulan uang dalam lingkungan terbatas tidak memerlukan izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana ditentukan dalam pasal 4(1);

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan terurai di atas lagi pula karena tidak ternyata, bahwa putusan judex facti dalam perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

° Memperhatikan pasal-pasal Undang-undang yang bersangkutan:

MEMUTUSKAN:

Menolak permohonan kasasi dari penuntut kasasi:

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI DI SINGARAJA tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Rabu tanggal 11 Juli 1973 oleh Prof. Subekti S.H. Ketua, Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H. dan Busthanul Arifin S.H.

Hakim-hakim-Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada hari Senin tanggal 23 Juli 1973 oleh Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H. dan Busthanul Arifin, S.H. Hakim-hakim Anggota, tidak dihadiri oleh Bassaroeddin S.H. Jaksa Agung Muda karena berhalangan dan dihadiri oleh Lintang O.Siahaan S.H. Panitera-Pengganti lb., serta tidak dihadiri oleh penuntut kasasi.-

Anggota-Anggota:

Ketua:

/ttd/Sri Widodojati Wiratmo Soekito S.H.

/ttd/Prof.Subekti S.H.

/ttd/Busthanul Arifin S.H.

Panitera-Pengganti L.B.,

/ttd/Lintang O.Siahaan S.H.

**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI NUSATENGGERA DI DENPASAR No. 7/
PTD. / 1971 / Pid.-**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

P U T U S A N

Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, mengadili perkara-perkara pidana, dalam tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Drs. I GDE SUDAHA, umur 33 tahun lahir di Denpasar tempat tinggal di Jalan Cempaka No. 9 Singaraja, pekerjaan Dokter Hewan/Kepala Dinas Kehewananan Kabupaten Buleleng dan Bangli;

(Terdakwa ada di luar tahanan).

Pengadilan Tinggi tersebut;
Telah membaca;

1. Surat-surat pemeriksaan beserta keputusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Nopember 1970 No. 62/S/1970 tentang terdakwa Drs. I Gde Sudana yang pokok putusannya berbunyi sebagai berikut :
 - " Menyatakan terdakwa Drs. I Gde Sudana yang tersebut di atas ini bersalah tentang kejahatan : "Pegawai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak memaksa seseorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya supaya melakukan suatu pembayaran "
 - " Mempidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 bulan ;
 - " Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali kalau kemudian dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa siterdakwa sebelum waktu percobaan selama 1 tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lain ;
 - " Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari tuduhan subsidiair dan lebih subsidiair ;
 - " Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa uang Rp. 25.725,- sebuah lampu stromking Buterfly, sebuah kandang ayam 30 ekor ayam Leghorn, sebuah mesin tetasayam kapasitas 150 butir, dirampas untuk negara, dengan suatu catatan kwitansi-kwitansi dan 5 helai surat dari para exportir dilampirkan dalam berkas ;
 - " Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 100,-

2. Surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja bahwa pada tanggal 4 Nopember 1970 Jaksa pada Kejaksaan Negeri Singaraja menyatakan akan minta banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Menimbang, bahwa baik oleh Jaksa maupun oleh terdakwa telah diajukan risalah-risalah banding, dari Jaksa tertanggal 4 Nopember 1970 dan dari terdakwa tertanggal 19 Nopember 1970 surat-surat mana isinya kesemuanya telah diperhatikan oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa telah diajukan dalam tenggang serta menurut cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa oleh Hakim Pertama terdakwa telah dianggap terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dituduhkan dalam tuduhan "Primaire" yaitu sebagai "Pegawai Negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaan memaksa seseorang untuk melakukan pembayaran", dan menghukum dengan pidana penjara bersyarat selama 6 bulan dan barang-barang bukti dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan persidangan oleh Hakim Pertama, terdakwa telah memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa telah mengakui telah memungut uang dari para eksportir sapi sebanyak Rp.75.- sebagai honorarium vacinasi per ekor sapi serta Rp.50.- sebagai honorarium pengebirian per ekor sapi, sehingga seluruhnya diperoleh sejumlah Rp.1.998.350,-;

Bahwa dari uang honorarium sejumlah Rp.1.998.350,- setelah dipotong harga obat-obatan sisanya kemudian dimasukkan dalam dana kesejahteraan pegawai yang digunakan oleh terdakwa bersama-sama dengan pegawainya;

Bahwa terdakwa sendiri telah mendapat bagian sebanyak Rp.381.886,50;

Bahwa terdakwa melakukan pemungutan uang sebagai honorarium tersebut, didasarkan atas adanya :

1. keputusan rapat dokter Hewan seluruh Bali yang dipimpin oleh Drs. I Gusti Njoman Teken Temadja/Kepala Dinas Kehewan Propinsi Bali.

2. musyawarah bersama antara para exportir dengan dinas. Bahwa oleh terdakwa tersebut di atas, terdakwa sebenarnya bermaksud mengajukan pembelaan, bahwa perbuatannya i.c. pemungutan-pemungutan honorarium tersebut adalah tidak melawan hukum, oleh karena ternyata memang dibenarkan oleh atasannya, berhubung pemungutan honorarium sejumlah itu dianggap wajar;

Menimbang, bahwa apakah pembelaan terdakwa tersebut oleh Pengadilan Tinggi dapat diterima;

Menimbang, bahwa in casu yang perlu dipertimbangkan ialah apakah keputusan rapat Dokter Hewan seluruh Bali dan Musyawarah Bersama antara para exportir dengan Dinas Kehewan yang dimaksud dan terutama surat Dirjen Peternakan itu dapat merupakan penghapus pidana (strafuitsluitings-an

grend) i.e. alasan pembenar (rechtsvoordingingsgrend) yang berarti, bahwa perbuatan terdakwa tersebut oleh hukum dibenarkan (gerechtsvaardigd) dan unsur melawan hukumnya dari perbuatan terdakwa itu menjadi hapus sehingga perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana (strafbaar feit);

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada sifat melawan hukum yang formil (formele wederrechtelijkheid), perbuatan terdakwa tersebut formil memang melawan hukum oleh karena bertentangan dengan Undang-Undang i.c. K.U.H.P.; sedangkan di dalam hukum positif yang berlaku tidak dapat diketemukan dasar untuk pengecualiannya;

Menimbang, bahwa apabila berpedoman pada sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtelijkheid) yang lazim dirumuskan sebagai: "sifat melawan hukum yang hakiki, tidak hanya berlandaskan pada perumusan Undang-Undang yang positif (positief wettlyke omschrijving) akan tetapi juga tertanam pada azas-azas umum (algemene beginselen) yang berdasarkan pada hukum, meskipun azas-azas umum itu berakar pada norma-norma yang tidak tertulis" dihubungkan dengan pendapat Van Hamel (4 dedruk, blz 216), Yonkers, 1946 (blz 63) dan pendapat Hoge Raad (arrest 20 Pebruari 1933) yang menyatakan, bahwa sifat melawan hukum merupakan unsur setiap delik, hal mana juga menjadi pendirian Pengadilan Tinggi, maka untuk menentukan apakah perbuatan itu melawan hukum atau tidak, dasarnya selain dapat dicari di dalam perundang-undangan yang berlaku juga di dalam norma-norma hukum tidak tertulis;

Menimbang, seterusnya apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat dibenarkan oleh norma-norma hukum tidak tertulis, dengan perkataan lain apakah ada norma-norma hukum tidak tertulis yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya dari perbuatan itu sehingga perbuatan itu menjadi bukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa in casu menurut Pengadilan Tinggi norma kepatutan, kepantasan ataupun kewajaran, yang juga disinggung dalam surat Dirjen Peternakan termaksud dalam hal pemungutan honorarium yang dilakukan oleh terdakwa dapatlah dijadikan alasan untuk membenarkan (rechtsvaardigen) perbuatan terdakwa tersebut dan dengan demikian unsur melawan hukumnya perbuatan tersebut menjadi hapus, sehingga perbuatan terdakwa bukan merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa norma ("kewajaran") tersebut dapat disimpulkan dari hal-hal sebagai berikut :

1. bahwa pengobatan dan pengebirian sapi-sapi yang akan diexport dibebankan pada exportir sendiri.
2. bahwa pengobatan dan pengebirian harus dilakukan oleh Dokter Hewan Suasta maupun Pemerintah.
3. Bahwa pekerjaan pengobatan dan pengebirian tersebut dilakukan justru di luar jam-jam kerja oleh karena pekerjaan ini semata-mata adalah untuk kepentingan para exportir sendiri/pemasaran.
4. bahwa harga obat-obatan yang digunakan untuk pekerjaan tersebut di

atas, harus ditanggung oleh Dokter yang melakukan pekerjaan tersebut di atas, dan uang honor yang diterimanya termasuk di dalamnya harga obat-obat yang telah dikeluarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka putusan a quo yang menghukum terdakwa dengan demikian tidak dapat dipertahankan, karenanya harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan memberikan peradilan sendiri dengan melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menerima permohonan akan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Jaksa pada Kejaksaan Negeri di Singaraja;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja tanggal 4 Nopember 1970 No.S.No.62/1970 terhadap terdakwa Drs. I Gde Sudana yang dimohonkan pemeriksaah dalam tingkat banding; Dan dengan memberikan peradilan sendiri :

Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran;

Melepas oleh karenanya terdakwa Drs. I Gde Sudana tersebut dari segala tuntutan hukum;

Memerintahkan barang-barang bukti berupa uang Rp.25.725,-- sebuah lampu stromking Butterfly, sebuah kandang ayam, 30 ekor ayam leghorn, sebuah mesin tetas ayam kapasitas 150 butir, dikembalikan kepada terdakwa;

Membebaskan biaya perkara ini yang timbul dalam kedua tingkat peradilan kepada Negara;

Memerintahkan pengiriman sehelai turunan resmi dari keputusan ini beserta berkas perkaranya kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja;

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan majelis pada hari ini, Kamis, tanggal 20 Januari 1972 oleh kami : R. DJOKO SOEGIAN TO SH. Ketua serta R. SOEBIJANTONO SH. dan TH. K. SURAPUTRA SH. Hakim-hakim Anggota pada Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara di Denpasar, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan HENSJAH SJAHLANI SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut.--

Hakim-hakim Anggota tersebut,

1. ttd (R. SOEBIJANTONO SH.)

K e t u a,

2. ttd (TH. K. SURAPUTRA SH.)

ttd.

(R. DJOKO SOEGIAN TO SH.)

Panitera-Pengganti,

ttd.

(HENSJAH SJAHLANI SH.)

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DI SINGARAJA No. 62/1970.—

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.—

Pengadilan Negeri di Singaraja, mengadili perkara pidana secara sumir dalam tingkat pertama, dengan Hakim tunggal telah menjatuhkan keputusan sebagai tersebut di bawah ini, di dalam perkaranya terdakwa :

DRS. I GDE SUDANA : umur 32 tahun, lahir di Denpasar, tinggal di Jln. Cempaka No. 29 A. Singaraja, pekerjaan Dokter Hewan;
Terdakwa tersebut di atas dalam hubungannya dengan perkara ini tidak pernah ditahan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah memeriksa berkas-berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi;

Telah mendengar pula requisitoir dari Penuntut Umum yang diucapkan pada tanggal 14 Oktober 1970 yang pada pokoknya Pengadilan Negeri Singaraja agar menghukum terdakwa satu tahun penjara, barang-barang bukti berupa uang Rp.25.725,— sebuah lampu stromking Butterfly, sebuah kandang ayam, 30 ayam Leghorn, sebuah mesin tetas ayam kapasitas 150 butir dirampas untuk Negara, sedangkan buku catatan, kwitansi-kwitansi dan 5 helai surat dari para exportir dilampirkan dalam berkas, dan ongkos perkara dibebankan pada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa di dalam surat tuduhan Penuntut Umum tertanggal 14 September 1970 Reg. Pidana No.115/K/KS/1970, dituduh atas hal-hal yang bunyi lengkapnya dapat dibaca terlampir, sedang pokok-pokok tuduhan adalah sebagai berikut :

PRIMAIR :

Terdakwa selaku pegawai negeri dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hak dan dengan menyalah gunakan kekuasaannya telah memaksa delapan exportir-exportir sapi untuk memberikan atau membayar uang pungutan honorarium vacinasi dan pengebirian sebanyak Rp.1.998.350,— atau Rp.1.303.610, dengan cara menyuruh saksi I Nyoman Tjupuan mendatangi para exportir dengan menyodorkan kwitansi yang telah ditanda-tangani terdakwa (pasal 55 yo 423 K.U.H.P. yo pasal 1 sub b dan c pasal 16. 24 Undang-Undang No.24/1960);

SUBSIDIAIR :

Terdakwa sebagai negeri telah minta atau menagih atau menerima pembayaran seolah-olah ada hutang atau seolah-olah diminta harus dibayar baik kepada terdakwa sendiri maupun kepada pegawai yang lain, sedangkan ia terdakwa harus mengetahui bahwa yang diminta itu seharusnya tidak perlu dibayar yaitu uang pungutan honorarium vacinasi dan pengebirian sejumlah di atas;

LEBIH SUBSIDIAIR :

Terdakwa sebagai pegawai negeri telah sengaja mengadakan pengumpulan uang honorarium vaksinasi dan pengebirian dari sapi-sapi yang diekspor melalui pelabuhan Buleleng dari para exportir sapi tanpa ijin lebih dahulu sejumlah tersebut di atas;

Menimbang, bahwa menurut alat-alat bukti berupa saksi yang telah didengar keterangannya di atas sumpah, pun surat-surat yang berupa kwitansi serta cocok dengan pengakuan terdakwa sendiri, telah membenarkan bahwa di sekitar tahun 1968/1969 telah mengadakan pemungutan honorarium vaksinasi @ ekor ternak Rp.75,- dan honorarium pengebirian @ ekor Rp.50,- kepada para exportir ternak, sehingga jumlah keseluruhan ada Rp.1.998.350,- jumlah mana yang sebagian untuk membeli obat-obat vacin, sedang kelebihannya, yaitu sebanyak Rp.901.131.50,- dipergunakan untuk keperluan kesejahteraan para pegawainya, di mana terdakwa sendiri menggunakan uang tersebut secara pribadi sebanyak Rp.381.886.50,- dengan perincian sebagaimana termuat dalam requisitoir Jaksa halaman 8/9;

Menimbang, bahwa untuk dapat memberi pertanggungjawaban secara kerdanaan atas perbuatan terdakwa seperti yang diuraikan dalam surat tuduhan, Hakim pertama-tama dihadapkan dengan suatu fakta yang harus dibuktikan, yaitu apakah dengan perbuatan-perbuatan terdakwa termaksud dapat memenuhi unsur-unsur delik atas pasal-pasal yang dituduhkan, atau dengan kata lain, perbuatan-perbuatan tersebut dapat/tidak menurut ilmu hukum pidana disebut tindak pidana/tindak pidana korupsi/pemungutan uang tanpa ijin;

Menimbang, bahwa menurut doktrine yang telah diakui dalam praktek peradilan, suatu feit (perbuatan) atau handeling (kelakuan positif) maupun gedraging (kelakuan positif-negatif) itu dapat diberi kwalifikasi strafbaarfeit (perbuatan pidana) jika minimal, baik feit, handeling, gedraging tersebut memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam Undang-Undang dan ada kesalahan dalam bentuk dolus maupun culpus;

Menimbang, bahwa yang disebut tindak pidana korupsi menurut pasal 1 sub b dari Undang-Undang No.24/1960 (L.N. No.72/1960) adalah perbuatan seseorang, yang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan dan yang dilakukan dengan menyalahgunakan jabatan atau kedudukan;

Menimbang, bahwa yang disebut pemungutan uang tanpa ijin ialah setiap usaha mendapatkan uang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental/agama/kerokhaniaan kejasmanian dan bidang kebudayaan tanpa ijin sebagaimana yang disebut dalam pasal 2, 4 Undang-Undang No.9/1961;

Menimbang, bahwa oleh karena tuduhan dari penuntut umum bersifat tuduhan alternatif, maka terlebih dahulu Hakim perlu memeriksa terbukti atau tidaknya tuduhan primair;

TUDUHAN PRIMAIR:

Menimbang, bahwa dalam tuduhan ini (pasal 55, pasal 423 K.U.H.P.)

unsur-unsur yang harus terbukti ialah :

- a. setatus terdakwa sebagai pelaku penyuruh.
- b. setatus terdakwa sebagai pegawai negeri.
- c. dengan maksud menguntungkan diri sendiri.
- d. dengan melawan hukum.
- e. memaksa sewenang-wenang dengan memakai kekuasaannya, supaya memberikan pembayaran, memotong sebagian dalam melakukan pembayaran atau mengerjakan sesuatu apa;

Menimbang, bahwa menurut surat Keputusan Menteri Pertanian tanggal 9 Januari 1968 No.Sk.019a/KBA/UP/3800/II/63 dan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Bali 4 Maret 1968 No.212/UP/3/49 terdakwa adalah seorang pegawai negeri, di mana telah menyuruh salah seorang bawahannya bernama I Njoman Tjupuan dengan jalan menyodorkan kwitansi kepada exportir ternak untuk memungut honorarium vacinasi dan pengebirian;

Menimbang, bahwa dalam kwitansi tersebut telah tertulis honorarium vacinasi @ ternak Rp.75,- honorarium pengebirian @ ternak Rp.50,- dan telah dicap dan ditanda tangani terdakwa, sehingga I Njoman Tjupuan merasa dirinya berbuat atas nama perintah jabatan, sehingga ia bersetatus sebagai manus ministra yang berbuat zonder opzet, schuld of toerekening svatbaarheid, sehingga unsur yang tersebut pada sub a, sub b Hakim telah menganggap terbukti syah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa hasil honorarium vacinasi dan pengebirian tersebut oleh terdakwa selain dipakai untuk keperluan sendiri pula telah dibagi-bagi pada pegawainya sesuai dengan apa yang tersebut dalam requisitoir halaman 8/9, oleh karena cara pemungutan tersebut jumlah besar kecilnya tidak dirundingkan terlebih dahulu dengan para exportir, melainkan walaupun ada yang merasa keberatan, tokh tetap berulang kali ditagihnya, sehingga para exportir merasa menurut hukum harus melakukan pembayaran demikian, maka Hakim menganggap syah terbukti unsur yang tersebut pada sub c dan e sebagaimana yang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi persyaratan di mana perbuatan terdakwa tersebut dapat disebut strafbaarfeit sebagaimana yang dirumuskan dalam pasal 55 yo pasal 423 K.U.H.P., maka tinggal unsur d yang harus dibuktikan; atau dengan kata lain apakah perbuatan terdakwa tersebut dapat disebut perbuatan yang melawan hak/wederrechtelijk.

Menimbang, bahwa menurut perkembangan hukum yang berlaku sampai sekarang, yang disebut perbuatan yang melawan hak/wederrechtelijk itu harus kita artikan luas, yaitu perbuatan yang baik bertentangan dengan hukum anzieh maupun segala sesuatu yang tercela oleh adat kebiasaan ataupun moral;

Menimbang, bahwa setelah requisitoir, terdakwa mengajukan alat bukti berupa surat keterangan dari Direktorat Jenderal Peternakan tanggal 3 Juli 1969 yang antara lain isinya sebagai berikut : biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengebalan hewan-hewan yang akan diexport, adalah ditanggung oleh para exportir”;

Menimbang, bahwa factor yang memberatkan atas diri terdakwa ialah perbuatan terdakwa tersebut dapatlah diwilayahkan ke dalam apa yang disebut tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa factor-factor yang meringankan atas diri terdakwa ialah : terdakwa belum pernah dihukum, serta telah lama mengabdikan diri pada negara, bersikap baik dalam sidang, semua saksi-saksi dari para exportir yang merasa dirugikan semua ada kata sepakat agar perbuatan terdakwa dapat dimaafkan/diringankan hukumannya atau merupakan peringatan saja agar hal yang semacam jangan terulang, serta dengan tulus ikhlas tidak minta pengembalian atas uang yang telah dipungut oleh terdakwa, sehingga atas dasar itu semua menurut pendapat Hakim terdakwa akan dapat memperbaiki sikapnya serta akan mengabdikan diri pada Negara secara baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya berhubung terdakwa harus dijatuhi pidana maka segala biaya-biaya perkara yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepadanya, kecuali biaya-biaya perkara yang timbul atas tuduhan mana terdakwa dibebaskan dari tuduhan, biaya dibebankan kepada Negara;

Mengingat : pasal 55, 423 K.U.H.P. yo pasal 1 sub b, c, 16, 24 Undang-Undang No.24/1960, Lembaran Negara No.72/1960;

M E M U T U S K A N :

Menyatakan terdakwa DRS. I GDE SUDANA yang tersebut di atas ini bersalah tentang kejahatan : "Pegawai Negeri yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, memaksa seseorang dengan sewenang-wenang memakai kekuasaannya, supaya melakukan suatu pembayaran";

Mempidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama enam bulan;

Memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak usah dijalani-kecuali kalau kemudian dengan keputusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa siterdakwa sebelum waktu percobaan selama satu tahun berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana lain;

Membebaskan oleh karena itu terdakwa dari tuduhan subsidiair dan - lebih subsidiair;

Memerintahkan supaya barang-barang bukti berupa uang Rp.25.725,- sebuah lampu stromking Buterfly, sebuah kandang ayam, 30 ekor ayam Leghorn, sebuah mesin tetas ayam kapasitas 150 butir dirampas untuk Negara, dengan suatu catatan kwitansi-kwitansi dan 5 helai surat dari para exportir dilampirkan dalam berkas;

Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.100,-

Demikianlah diputuskan pada hari Rebo tanggal 4 Nopember 1970 oleh kami Djadi Widodo S.H. Hakim, serta keputusan tersebut diucapkan di muka sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, di hadapan R. Tunggul S.H., Penuntut Umum, serta disaksikan oleh I Njoman Dastera, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dan didengarkan langsung oleh terdakwa sendiri;

Panitera Pengganti tersebut,
t.t.d.

H a k i m tersebut,
t.t.d.

(I Njoman Dastera)

(Djadi Widodo S.H.)—